**UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

1. **Arti dan Fungsi Undang-Undang Dasar**
	* UUD adalah merupakan bagian tertulis suatu konstitusi yang berfungsi untuk membatasi Kekuasaan pemerintah, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak mengarah pada tindakan yang sewenang-wenang
	* Penegakan UUD dimulai dari perjuangan hak rakyat dari kekuasaan raja yang absolut yang mencapai bentuk yang lebih jelas pada akhir abad ke-19
	* Sejalan dengan konsep demokrasi pada abad ke-19 maka UUD pun diwarnai dengan perjuanangan untuk menegakkan hak asasi individu, sehingga perana individu atau swasta mendapat porsi yang lebih besar sedangkan perann pemerintah sangat terbatas.
	* UUD pada abad ke-20 memberi peranan yang lebih besar pada pemerintah, sejalan dengan konsep demokrasi untuk menegakkan *Rule of Law* yang dinamis untuk mencapai kesejahteraan rakyat (*welfare state*).
	* Dalam negara komunis UUD adalah pencacatan formal dan legal dari kemajuan yang dicapai serta memberikan rangka dan dasar hukum untuk perubahan masyarakat yang dicita-citakan dalam tahap perkembangan selanjutnya ; oleh karena itu Uud disini akan selalu diganti setiap tercapai suatu tahapan kemajuan dalam masyarakat.
	* Pengertian konstitusi lebih luas daripada UUD, karena konstitusi tidak hanya berupa peraturan-peraturan tertulis saja, tetapi mencakup juga semua peraturan-peraturan yang tidak tertulis lainnya yang mengatur secara mengikat bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat.
2. **Ciri-Ciri dan Sifat UUD**
	* Pada Umumnya UUD terdiri dari ketentuan-ketentuan :
	* Pernyataan mengenai cita-cita dan asas ideology negara
	* Organisasi negara berupa pembagian kekuasaan antara badan-badan legislative, eksekutif, dan Yudikatif
	* Hak-hak asasi manusia jika berbentuk naskah tersendiri disebut “Bill of Rights”
	* Prosedur mengubah UUD dan atau larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD



|  |
| --- |
| *Andrias Darmayadi, Ph.D* |

*Pendidikan Pancasila*

**

**C. Pergantian Undang-Undang Dasar**

Ada kalanya suatu undang-undang dasar dibatalkan dan diganti oleh undang-undang dasar yang baru. Hal semacam ini terjadi kalau dianggap bawa undang-undang yang ada tidak lagi mencerminkan konstelasi politik atau tidak lagi memenuhi harapan dan aspirasi rakyatnya.

Di Indonesia telah melalui empat tahap perkembangan Undang-Undang Dasar, yaitu :

* Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang De Facto hanya berlaku di Jawa, Madura dan Sumatera)
* Tahun 1949 (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat yang de facto berlaku diseluruh Indonesia, kecuali Irian Barat)
* Tahun 1950 (Undang-Undang Dasar Indonesia, Negara Kesatuan yang de facto berlaku di Indonesia , kecuali Irian Barat)
* Tahun 1959 (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dengan Demokrasi Terpimpin, disusul Demokrasi Pancasila, Undang-Undang Dasar ini mulai 1963 berlaku di seluruh Indonesia termasuk Irian Barat)

Setiap pergantian Undang-Undang Dasar mencerminkan anggapan bahwa perubahan konstitusionil yang dihadapi bersifat begitu fundamental, sehingga mengadakan perubahan pada Undang-Undang Dasar yang sedang berlaku diangap tidak memadai.

**D. Perubahan Undang-Undang Dasar**

Untuk menampung timbulnya keinginan mengubah beberapa ketentuan dalam undang-undang dasar selalu dimuat prosedur untuk berbuat demikian. Pada umumnya dianggap bahwa suatu Undang-Undang dasar tidak boleh terlalu mudah untuk dirubah, oleh karena akan merendahkan arti simbolis undang-undang dasar itu sendiri. Dilain pihak hendaknya jangan terlalu sukar untuk mengadakan perubahan, supaya mencegah generasi-generasi mendatang merasa terlau terkekang dan karenanya bertindak diluar undang-undang dasar.

Terdapat bermacam-macam prosedur untuk mengubah undang-undang dasar antara lain:

* Sidang badan Legislatif dengan ditambah beberapa syarat, misalnya dapat ditetapkan quorum untuk sidang yang membicarakan usul perubahan undang-undang dasar dengan jumlah minimum anggota badan legislatif untuk menerimanya (Belgia, R.I.S 1949)



|  |
| --- |
| *Andrias Darmayadi, Ph.D* |

*Pendidikan Pancasila*

**

* + Referendum atau Plebisit (Swiss, Australia)
	+ Negara-negara bagian dalam negara Federal (Amerika Serikat : ¾ dari lima puluh negara bagian harus menyetujui ; India)
	+ Musyawarah khusus (*special convention*) (beberapa negara Amerika Latin)

**E. Konsep dan Fungsi UUD 1945**

UUD 1945 adalah hukum dasar yang menetapkan struktur dan prosedur organisasi yang harus diikuti oleh otoritas publik agar keputusan-keputusan yang dibuat mengikat komunitas politik. Undang-undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis. Sebagai hukum dasar, UUD 1945 merupakan sumber hukum tertulis.

Dengan demikian setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya kesemuanya peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD 1945, dan muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara

Dalam kedudukan yang demikian itu, UUD 1945 dalam kerangka tata urutan perundangan atau hierarki peraturan perundangan di Indonesia menempati kedudukan yang tertinggi. Dalam hubungan ini, UUD 1945 juga mempunyai fungsi sebagai alat kontrol, dalam pengertian UUD 1945 mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, dan pada akhirnya apakah norma-norma hukum tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan UUD 1945.

Undang-Undang Dasar bukanlah satu-satunya atau keseluruhan hukum dasar, melainkan hanya merupakan sebagian dari hukum dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis. Disamping itu masih ada hukum dasar yang lain, yaitu hukum dasar yang tidak tertulis. Sebagai sumber hukum tertinggi dan sumber segala kewenangan karena UUD 1945 itu merupakan sumber dari segala sumber hukum, sumber dari segala kewenangan, sumber dari segala badan kenegaraan.



|  |
| --- |
| *Andrias Darmayadi, Ph.D* |

*Pendidikan Pancasila*

**

Fungsi UUD 1945 adalah sebagai pedoman acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pokok pikiran UUD 1945 adalah sebagai berikut:

1. Sepakat untuk tidak mengubah pembukaan UUD 1945
2. Sepakat untuk mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Sepakat untuk mempertahankan sistem presidensil (menyempurnakan agar betul-betul memenuhi ciri-ciri umum sistem presidensil )
4. Sepakat untuk memindahkan hal-hal normative yang ada dalam penjelasan UUD 1945 kedalam pasal-pasal UUD 1945.

Adapun sifat-sifat UUD 1945 antara laian:

1. Sifatnya tertulis maka rumusannya jelas, merupakan suatu hukum positif yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun setiap warga negara.
2. Dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan Bahwa UUD 1945 bersifat singkat dan supel. Memuat aturan-aturan pokok yang harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman serta memuat HAM.
3. Memuat norma-norma/ aturan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional.
4. Dalam setiap hukum nasional UUD 1945 merupakan peraturan hukum positif tertinggi, disamping itu sebagai alat kontrol terhadap norma-norma hukum positif yang lebih rendah alam hirarchi tertib hukum Indonesia.

**F.** **Konvensi**

Selain UUD dalam bentuk naskah (tertulis) dibeberapa negara telah berkembang dan timbul kebiasaan-kebiasaan, konvensi, dan keputusan-keputusan Hakim yang memungkinkan konstitusi itu untuk menyesuaikan diri pada perubahan zaman. Adanya konvensi itu diperlukan untuk melengkapi rangka dasar hukum konstitusi

Ada beberapa alasan mengapa penyusunan undang-undang dasar cenderung hanya menetapkan peraturan-peraturan dalam garis besarnya saja, sekurang-kurangnya mereka mengakui bahwa masih banyak kebiasaan-kebiasaan dan keputusan hakim yang merupakan konvensi, alasan-alasan tersebut adalah :

* Karena masyarakat terus berkembang secara dinamis dan senantiasa selalu terbuka kemungkinan bahwa ada beberapa hal yang luput dari pemikiran dari para penyusun



|  |
| --- |
| *Andrias Darmayadi, Ph.D* |

*Pendidikan Pancasila*

**

UUD.

* Karena para penyusun UUD tidak selalu mampu melihat atau meramalkan hal-hal yang perlu diatur dalam UUD.

Mengenai pentingnya konvensi ini, sesungguhnya masih diperdebatkan, seperti pendapat-pendapat berikut ini,

* Thomas Paine, seorang filsuf pada abad ke-18 dalam bukunya *The Rights Of Man* menyatakan bahwa suatu masyarakat dapat diakatakan memepunyai konstitusi, apabila ia telah menetapkan aturan dasar pembatasan kekuasaan pemerintah dan kemudian menyebarlusakan dalam bentuk naskah tertulis. Menurunya Inggris tidak dapat disebut sebagai negara yang berkonstitusi karena negar tersebut tidak memiliki aturn dasar dalam bentuk naskah tertulis.
* Edmund Burk, menyatakan bahwa meskipun tidak tertulis konvensi-konvensi di Inggris merupakan aturan yang mengikat dan selalu dilaksanakan dengan baik; oleh karena itu Inggris adalah negara yang berkontitusi
* James Bryce, dalam *Studies in History and Jurisprudence* menyakatan bahwa dikotomisasi antara konstitusi tertulis dan tidak tertulis merupakan upaya membedakan suatu hal yang sebenarnya tidak berbeda. Konstitusi tidak tertulis merupakan bagian tidak terpisahkan dari konstitusi tertulis.

